



BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONFLIK PERTANAHAN

A. Pengertian

Konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan berbagai macam kepentingan, kebencian, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat.¹ Bambang Sukmananto mengutip pendapat Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, menghancurkan lawan mereka.² Tindak lanjut dari konflik (*onflict*) adalah menyebabkan terjadinya sengketa (*dispute*).³

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dengan kata sengketa, yaitu kasus, masalah dan konflik. Penyeragaman pemahaman diperlukan untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Rusmadi Murad, menjelaskan bahwa kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan adalah lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan.

¹ Endang Suhendar dan Warni, *Petani dan Konflik Agraria*, (Bandung : Akatiga, 1998), cet. ke 1, hal. 32

² Veger, *Realitas Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), cet. ke 1, hal. 211.

³ Nader dan Todd, *The Disputing Proseses Low in Ten Soieties*, (New York : Columbia University Press, 1978), cet, ke 1, hal. 14-15.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan; yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai: a) keabsahan suatu hak; b). Pemberian hak atas tanah; c). Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.⁴

B. Konflik Tanah Sekilas Historis

Merupakan suatu keharusan, bahwa tanah adalah barang berharga dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat agraris, kebutuhan tanah akan sangat penting, terutama bagi keberlangsungan proses produksi pertanian. Besar kecilnya penguasaan tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Bahkan pada masa kerajaan, wilayah atau tanah menjadi sumber kekuasaan. Karena itu pula, hubungan antara manusia dengan tanah senantiasa diwarnai dengan konflik. Ketegangan yang mengarah pada perebutan penguasaan dan pemilikan tanah ini dimungkinkan karena hubungan manusia tanah pada prinsipnya adalah hubungan aktivitas. Bila

⁴ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia menguasai tanah tertentu, hal ini mengandung implikasi bahwa orang lain tidak boleh memilikinya, atau boleh memilikinya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Bambang Sukmananto dalam bukunya *Hukum Agraria Kehutanan* menjelaskan bahwa pada garis besarnya ada 2 macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, corak sengketa yang bersifat horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat. *Kedua*, corak sengketa yang bersifat vertikal, yaitu sengketa yang terjadi antara rakyat melawan kekuatan pemodal dan atau dengan negara, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

Konflik sosial yang berkaitan dengan tanah (sengketa tanah), sesungguhnya sudah ada sejak zaman feodal, namun institusi *patron client* yang mengatur hubungan petani pemilik lahan luas dengan petani gurem dan buruh tani berfungsi sebagai peredam masalah konflik atau sengketa tanah yang muncul. Fenomena sengketa ini pada hakekatnya tidak bersifat statis namun dinamis, sehingga secara historis juga memiliki perubahan karakter.

Pada Zaman Orde Lama “politik kerakyatan” dan politik *nation building* cenderung mengalihkan perhatian orang terhadap hak-hak rakyat atas tanah. Jikapun ada sengketa, lebih bersifat lokal dan diwarnai dengan timpangnya pemilikan tanah terutama di pedesaan. Di satu sisi ada sekelompok orang yang memiliki tanah yang luas, sedangkan pada sisi yang lain, sejumlah besar orang

⁵Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah adalah Reforma Agraria*, dalam Soediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta : Gramedia, 1984), cet. ke 1, hal. 287.

⁶Bambang Sukmananto, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), cet. Ke 1, hal. 128.

memiliki tanah yang sempit atau tidak punya sama sekali. Dikotomi sosial tersebut secara tegas ditunjukkan dengan adanya petani pemilik versus buruh tani. Upaya Pemeahan sengketa tanah pada waktu itu adalah dengan *land reform* dalam pengertian redistribusi tanah kepada penduduk secara adil dan merata. Negara bersifat netral dan berperan sebagai wasit dalam pembagian tanah.

Berikutnya pada masa Orde Baru, permasalahan sengketa tanah telah berubah. Mereka yang berselisih bukan lagi sekedar petani pemilik tanah luas berhadapan dengan tuna kisma, tetapi antara pemilik modal (pengusaha), birokrat (Instansi Pemerintah dan BUMN) dan Kroni-kroni penguasa, berhadapan dengan para pemilik tanah (baik sempit dan luas), maupun tuna kisma pada sisilain.

C. Faktor Penyebab dan Macam-macam Konflik Pertanahan

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses swengketa tanah, pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok Yaitu sebagai berikut :

1. Antara pemilik/penggarap/penghuni dengan instansi pemerintah termasuk BUMN.
2. Antara anggota masyarakat (pemilik/penggarap/penghuni dengan perusahaan swasta).
3. Antara pemilik dengan penggarap/penghuni.
4. Antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta.
5. Antara sesama perusahaan swasta.⁷

⁷ *Ibid.* hal. 129.

Berkaitan dengan isu yang melatarbelakangi timbulnya berbagai kasus sengketa tanah adalah sangat beragam. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di tempat kasus itu terjadi. Walaupun demikian, dilihat dari hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang berkonflik, pada dasarnya kasus sengketa tanah adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Status kepemilikan, bila kedua belah pihak yang bersengketa merasa berhak atas sebidang tanah yang disengketakan, baik dibuktikan dengan surat-surat yang sah maupun tidak.
2. Status penguasaan, para pihak sebenarnya mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menguasainya, yang menjadi persoalan adalah adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai tanah tersebut.
3. Status penggunaan, yang menjadi sengketa adalah pihak penguasa/pemilik tidak menyetujui tanahnya dijadikan untuk kepentingan tertentu.
4. Ganti rugi yang tidak sesuai dengan pembebasan tanah, artinya pemberian ganti rugi kepada pihak yang tanahnya harus dibebaskan.⁸

Menurut Fauzi dan Faryadi sebagaimana dikutip oleh Bambang Sukmananto, bahwa ada 6 (enam) corak sengketa tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Keenam corak itu adalah sebagai berikut :

⁸ Lihat, Endang Suhendar, *Pemetaan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat*, (Bandung : Akatiga, 1994), cet. ke 1, hal. 31-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara massal.
2. Sengketa tanah yang ditimbulkan akibat program swasembada beras yang pada prakteknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak memiliki tanah, serta konflik-konflik yang bersumber pada keharusan petani menggunakan bibit unggul maupun masukan-masukan non organis seperti pestisida, pupuk urea dan sebagainya.
3. Sengketa areal perkebunan, baik karena pengalihan lahan inti rakyat (PIR) dan program Pola KKPA dan sejenisnya.
4. Sengketa tanah akibat pengusuran tanah untuk industri pariwisata, *real estate*, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sebagainya.
5. Sengketa tanah akibat peenggusuran dan pengambilalihan tanah petani untuk pembangunan sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan.
6. Sengketa tanah akibat pencabutan hak-hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional dan hutan lindung, dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan hidup.⁹

Dalam kajian konflik pertanahan Bernhard Limbong sebagaimana dikutip oleh Bambang Sukmawanto dalam bukunya *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum*

⁹Noer Fauzi dan Faryadi, *Sengketa Agraria dan Gerakan Protes Petani di Jawa Barat, Catatan Ekspedisi, Wacana*, No. 1 (Yogyakarta : Insist Press, 1999), cet. ke 1, hal. 137-139.



Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, membagi akar terjadinya sengketa pertanahan menjadi dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.¹⁰

Adapun beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa/konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini antara lain :

1. Tumpang Tindih Peraturan

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalannya waktu telah dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria, tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang lainnya, sehingga struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan (dan kebijakan agraria umumnya) di Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan seara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sektoran seperti UU No, 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang diperbaharui dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967, UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi No. 44 tahun 1960, UU Transmigrasi No. 3 tahun 1972, kemudian diperbaharui dengan No. 15 tahun 1997, UU pengairan No. 11 tahun 1974, UU Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1975, UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 tahun

¹⁰ Berhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Bambang Sukmawanto dalam bukunya *Hukum Agearia Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, op. cit, hal. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1982 yang diperbaharui kembali menjadi UU No. 23 tahun 1997, UU Rumah Susun No. 16 tahun 1985, UU Konservasi Alam dan Ekosistem No. 5 tahun 1990, UU Penataan Ruang No. 24 tahun 1992 dan yang terakhir adalah UU Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 25 tahun 1999 yang diikuti dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah pusat, dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Menurut Bambang Keseluruhan undang-undang tersebut mempunyai posisi yang sama dan menjadikan tanah sebagai obyek yang sama. Benturan di lapangan tidak dapat dihindarkan, antara penggunaan dan penafsiran undang-undang yang berbeda dan oleh pejabat-pejabat pemerintah sektoral yang berbeda-beda terjadi atas penguasaan tanah yang sama. Perbedaan undang-undang tersebut di atas tidak hanya dapat memberikan peluang pada perbedaan interpretasi pada birokrat, tetapi juga secara substansial undang-undang itu tidak integratif.¹¹

2. Regulasi Kurang Memadai

Pembuatan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan petanahan belum seutuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi pasal 33 UUD 1945, tentang moral, keadilan, dan hak asasi dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya tanah

¹¹ *Ibid*, hal. 132.



milik petani yang menjadi lokasi pembangunan diambil secara paksa dengan memberikan ganti rugi berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP). Pada hal tanah itu merupakan sumber kehidupan dari petani bersangkutan, termasuk anak cucunya di masa mendatang.

Kalau dilihat perhitungan ganti rugi berdasarkan NJOP, tentu jauh dari rasa keadilan apa lagi soal kesejahteraan. Dalam menyusun regulasi harusnya hal-hal yang dipertimbangkan secara menyeluruh apa lagi terkait dengan hak-hak asasi kemanusiaan rakyat. Di sisi lain penegakan hukum kerap kali berhenti pada mekanisme formal dari aturan hukum dan mengakibatkan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum. Akibatnya, peenegakan hukum cenderung bersifat mekanistik sehingga mengakibatkan nilai-nilai substansinya.

3. Tumpang Tindih Peradilan

Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu knflik/sengketa pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, serta peradilan tata usaha Negara (PTUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal ini konflik tersebut disertai tindak pidana).

Selain itu, kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan, sumber daya agraria juga menjadi pemicu timbulnya konflik. Dalam menjalankan tugasnya, aparat melaksanakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KKN). Aparat lebih mementingkan para pemilik modal dari pada kepentingan pemilik tanah atau mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.¹²

4. Penyelesaian dan Birokrasi Berbelit-belit

Upaya penyelesaian hukum melalui pengadilan terkadang tidak pernah menuntaskan persoalan. Para pihak yang tidak menerima tanahnya diokupsi pihak lain bila mana menempuh jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia melelahkan, biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang lama, belum lagi bila terjebak dengan mafia peradilan, maka keadilan tidak pernah berpihak kepada yang benar. Sehingga adagium bahwa kalau kehilangan seekor kambing jangan berurusan dengan hukum, karena akan kehilangan sekandang kambing menjadi bukan isapan jempol.

Hal ini tentunya tidak sesuai lagi dengan prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, karena kondisi sebenarnya dalam berurusan dengan pengadilan adalah tidak sederhana, birokrasi pengadilan yang berbelit-belit dan lama, dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta biayanya yang mahal.

Di sisi lain, upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana bunyi sila keempat Pancasila sepertinya sudah tidak terjadi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman modern seperti sekarang, orang sudah sedemikian egois dan tidak ingin mengalah serta cenderung memaksakan

¹² *Ibid*, hal. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak entah dengan cara apa pun asalkan tujuannya tercapai, termasuk cara-cara yang melanggar hukum dan kepatutan. Kehidupan masyarakat modern sudah menjalar ke seluruh pelosok sehingga masyarakat cenderung tidak toleran terhadap sesama terlebih lagi kurangnya tokoh atau figur di masyarakat yang bisa menjadi panutan dan dipercaya untuk meredam konflik, termasuk para tokoh agama, apalagi pemerintah.

Selain itu, Limbong sebagai mana dikutip oleh Bambang, menilai pemerintah telah gagal menyelesaikan berbagai konflik, termasuk konflik pertanahan. Hal ini dipengaruhi tiga penyebab, yaitu tidak ada sistem yang dibangun secara baik dalam penyelesaian konflik pemerintah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan adanya konflik kepentingan atas bidang tanah tertentu. Pemerintah tidak dapat bertindak objektif dalam menyelesaikan sengketa dan cenderung berpihak kepada yang kuat seperti pemilik modal atau adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat.¹³

Selain faktor hukum menurut Limbong sebagaimana dikutip Bambang, konflik pertanahan juga disebabkan oleh beberapa faktor non hukum berikut ini :

1. Tumpukan Tindih Penggunaan Tanah.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian telah berubah fungsi. Di sisi lain pemerintah juga terus

¹³ *Ibid*, hal. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan banyak proyek pembangunan. Tidak dapat dihindarkan dalam sbidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

Masalah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan penggunaan tanah tersebut ternyata telah membawa implikasi lain terutama terhadap ketersediaan tanah pertanian sebagai sumber pangan dan mata pencaharian petani, serta semakin menyempitnya pemilikan tanah pertanian oleh petani. Apabila tidak ditanggulangi, maka dalam jangka panjang akan berdampak merugikan.

Limbong sebagaimana dikutip oleh Bambang menegaskan, banyak terjadi tumpang tindih penggunaan tanah, yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah, yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, sebagai contoh pemberian izin oleh pemerintah daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik atau perumahan di atas sawah yang produktif, berdirinya pabrik di tengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan tendustri.¹⁴

2. Nilai Ekonomi Tanah Tinggi

Sejak zaman orde baru, nilai ekonomi tanah semakin tinggi. Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada pembangunan. Tuntutan pembangunan (khususnya infrastruktur) tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan harga tanah naik.

¹⁴ *Ibid*, hal.134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada masa pemerintahan orde baru kebijakan berupa tanah ditetapkan sebagai bagian dari sumber daya agraria, tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi, bahkan kebijakan itu sangat merugikan kepentingan rakyat. Fungsi sosial tanahpun dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada bisnis. Rencana pembangunan jalan tol di sebuah daerah, misalnya, menyebabkan harga tanah rakyat di sekitar obyek pembangunan jalan tol tersebut mendadak tinggi dan akan bertahan mati-matian untuk menjual/menuntut nilai ganti rugi yang tinggi.

Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan sumber daya agraria antara pemilik sumber daya agraria dalam hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi oleh pemerintah. Senketa/konflik pun timbul, bukan saja mengenai kepemilikan tanah tetapi juga menyangkut penguasaan areal untuk perkebunan.¹⁵

3. Kesadaran Masyarakat Meningkat

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah pun ikut berubah. Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan

¹⁵ *Ibid*, hal. 135

tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

Jika sebelumnya ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan diberikan seadanya bahkan diserahkan secara suka rela dan Cuma-Cuma, berubah dengan menacu pada NJOP. Belakangan masyarakat menuntut adanya pemberian ganti rugi berdasarkan harga pasar bahkan lebih dari itu drngan menuntut pemberian kompensasi berupa pemukiman kembali yang lengkap dengan fasilitas yang kurang lebih sama dengan tempat asal mereka yang dijadikan areal pembangunan.¹⁶

4. Tanah Tetap, Penduduk Bertambah

Kasus konflik pertanahan sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi, demikian dikatakan Limbong sebagaimana dikutip Bambang. Kasus ini muncul sejak masyarakat mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan penduduk dan penjajahan. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian.

Selain pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah Belanda seperti pelaksanaan penanaman kopi wajib, kebijakan pajak tanah (*landrente*), kebijakan tanah paksa (*cultuurstelsel*), dan kebijakan pemberian tanah partikelir sangat merugikan sangat merugikan hak-

¹⁶ *Ibid*, hal. 135-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hak penduduk atas tanah. Penderitaan penduduk semakin berat ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan undang-undang agraria pada tahun 1870 yang kemudian dikenal dengan *agrarissche wet*.

Dengan diberlakukannya undang-undang agraria 1870 yang memberikan kebebasan kepada swasta asing dengan hak *erfpacht* dan konsep domein *verklering-nya* dan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan timbulnya kekurangan tanah untuk pertanian. Di mana-mana masyarakat petani telah kehilangan tanah mereka, karena sebagian besar digunakan untuk komoditas perkebunan. Hal ini bermula pada maraknya sengketa perebutan tanah yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

5. Kemiskinan

Faktor lain yang menyebabkan turut berpengaruh terhadap timbulnya konflik pertanahan adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yang antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

¹⁷ *Ibid*, hal. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Khusus mengenai pemenuhan kebutuhan pertanahan, masyarakat miskin menghadapi masalah ketimbang struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan tanah dan pemilikan lahan pertanian. Padahal, kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya petani gurem mencerminkan kemiskinan di pedesaan.

Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan kalupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah terbut tidak cukup kuat karena tanah tersebut sering kali tidak bersertifikat. Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang seccara nyta dikuasai.¹⁸

Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah tergambar dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, di mana mayoritas rumah tangga petani masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan adanya

¹⁸ *Ibid*, hal. 135-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian.

Timbulnya kasus sengketa tanah dewasa ini, pada dasarnya bukan hanya fenomena yang terjadi saat ini saja, bahkan fenomena ini sudah ada sejak masyarakat kekurangan tanah pertanian, sebagai akibat penjajahan dan ledakan jumlah penduduk. Pemahaman semacam ini secara menyeluruh, sebenarnya hanya dapat ditelusuri melalui penelitian sejarah yang panjang dan mendalam.¹⁹

Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Dalam undang-undang ini tentang hak-hak masyarakat hukum adat tentang tanah memang terdapat pasal yang mengakomodasi. Di mana pasal 3 UUPA menyebutkan, “ Dengan meengingat ketentuan-kwtentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dalam kenyataannya ketiadaan kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap marjinalisasi hak masyarakat hukum adat terhadap penguasaan tanah ulayat. Tanpa adanya kriteria obyektif, pihak yang berhadapan dengan masyarakat hukum adat (Pemerintah dan swasta) dapat seara sepihak menafikan keberadaan suatu hak masyarakat hukum

¹⁹ *Ibid*, hal. 135-138.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat. Secara obyektif, posisi tawar masyarakat hukum adat berhadapan dengan pihak yang posisinya lebih kuat dari segi politik ataupun modal sudah jelas tidak seimbang.²⁰

Berbekal UUPA tersebut pemerintah orde baru memberikan izin HGU kepada para konglomerat untuk menghabisi hutan-hutan yang terdapat dalam kawasan masyarakat adat seperti di Papua, Kalimantan dan Sumatra. Bahkan Departemen Kehutanan mengeluarkan izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) masing-masing seluas puluhan ribu hektar pada waktu itu belum ada UU Kehutanan. Untuk mendukung dan melegalkan apa yang telah mereka langgar secara serakah, dikeluarkanlah UU No, 5 Tahun 1967. Undang-undang ini ternyata tidak memihak kepada masyarakat hukum adat di mana hutan hanya dibagi dua saja yaitu 1. Hutan negara bebas. 2. Hutan milik. Kewenangan yang dimiliki oleh para Gubernur ditarik ke Pusat. Departemen kehutanan membagi habis hutan-hutan di daerah kepada para konglomerat. Penduduk lokal yang tadinya memiliki hak atas hutan tanah, dilarang memasuki hutan yang sudah dibagi-bagikan kepada cukong yang dipelihara oleh penguasa di pusat.

Mereka yang berani memasuki hutan yang biasa mereka lakukan untuk mengambil kayu untuk keperluan mereka sendiri, mereka akan ditangkap dan dituduh mencuri. Masyarakat hukum adat menganggap hal ini suatu yang aneh, mereka yang datang dari mana telah merampas hak-hak masyarakat hukum adat,

²⁰ Maria SW. Sumarjono, *Permasalahan Hutan di Atas Tanah Hak Ulayat*, dalam Seminar Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Tentang Hutan Tanah Ulayat, yang Diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 26 s/d 28 Februari 2005.



dengan perlindungan dibalik UU Kehutanan yang diciptakan khusus untuk menjarah hak-hak rakyat.

Akibat banyak muncul konflik dan tuntutan masyarakat, terutama setelah masa reformasi, maka lahirlah UU No, 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi sebelum UU No.41 tahun 1999 itu diterbitkan tanah dan hutan terutama di Propinsi Riau sudah luluh lantak dan dibagi-bagikan kepada investor pada zaman orde baru, sehingga dengan lahirnya UU tersebut tidak banyak membawa manfaat untuk masyarakat adat, sehingga pada zaman reformasi dimana kebebasan menyatakan pendapat terbuka lebar, maka berbagai konflik muncul di dalam masyarakat terutama berkaitan dengan masalah pertanahan.²²

Tanah dalam kaitannya dengan kepentingan hidup tidak selalu dipersepsikan dengan pandangan ekonomi saja, tetapi juga senantiasa dikaitkan dengan beberapa segi seperti religi, budaya, social dan politik

Secara Ekonomis : Tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya adalah media yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperluan hidupnya, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar maupun bahan untuk membuat rumah.

Secara Budaya : Tanah dipersepsikan sebagai “Ibu”, yakni pihak yang melahirkan dan membesarkan; oleh karenanya adalah “Syah” bila sang Ibu

²¹ Lihat, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang terdiri dari 17 Bab dan 84 pasal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167.

²² Lihat, Pokok-pokok Kajian Tentang HutanTanah Ulayat Dalam Seminar Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau, Bulan Februari 2005.



menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengan kesuburan dan kelimpahan kekayaan alam. Disisi lain sang anak dituntut untuk senantiasa memperhatikan kondisi sang "Ibu" tetap sempurna melakukan kewajibannya dan memberi hasil, yakni dengan cara menjaga norma-norma dan melakukan serangkaian seremonial, guna mengharapkan agar sang mama senantiasa memberikan kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak-anak cucunya.

Secara Religius : Tanah senantiasa di asosiasikan dan atau dikaitkan dengan para leluhur, roh-roh dari nenek moyangnnya. Bahkan keyakinan itu diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah atau tanah adalah warisan yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupannya. Dalam pandangan demikian, maka tanah mendapat penghargaan yang tinggi, karena menghargai tanah mempunyai makna sebagai bagian dari penghargaan terhadap para leluhur dan nenek moyangnnya.

Secara Politis : Tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat. Eksistensi politis masyarakat diukur dari apakah ia mempunyai kawasan bagi kelompok-kelompok masyarakatnya dan seberapa besar tanah itu mampu mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyarakat tersebut. Tanah tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk melaksanakan hubungan dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya.²³

²³ Di beberapa daerah di Indonesia tanah merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan, seperti pada Adat Minang Kabau, Melayu, Bugis, Banjar, Papua seperti Penelitian yang dilakukan Oleh : Gustaf R.Kawer tentang Konflik tanah Papua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasang surut perkembangan sengketa tanah di Indonesia berkorelasi erat dengan politik pertanahan nasional. Perkebunan mulai berkembang pesat ketika *Agrarische Wet* 1870 (Stb.1870 No.55) dan *Agrarische Besluit* (Stb.1870 No.118) dikeluarkan. Kedua ketentuan ini merupakan kemenangan kaum liberal di Belanda untuk dapat melakukan ekspansi perkebunan di Indonesia sebagai pengganti *cultuurstelsel* yang ingin dipertahankan oleh kelompok konservatif. Oleh karena itu, pada periode ini konflik yang terjadi bersumber dari upaya perluasan areal yang dilakukan oleh kaum investor. Karl J. Pelzer dan juga Mahadi menguraikan bahwa konflik itu terjadi antara Sultan (penguasa kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur) dengan para penduduk setempat dan juga antara penduduk dengan pengusaha perkebunan.

Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Bala Tentara Jepang menyemai bibit konflik dengan melakukan ekspansi penanaman pangan dan konversi tanaman perkebunan dengan pembagian tanah-tanah perkebunan kepada penduduk dengan bahan-bahan makanan. Hal ini sejalan dengan politik militer pemerintah Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terbukti kemudian bahwa setelah kemerdekaan, mereka-mereka yang ‘direstui’ Pemerintah Jepang untuk melakukan okupasi atas tanah-tanah perkebunan menimbulkan kesulitan dalam penataan tanah-tanah perkebunan sehingga menimbulkan pertarungan elit politik baik di tingkat lokal maupun nasional.²⁴

²⁴ Mahadi, *Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur”* (Tahun 1800- 1975). (Bandung: Alumni, 1978).



Ketika era reformasi bergulir intensitas konflik meningkat tajam. Sebagian kalangan menilai bahwa salah satu sebab pemicunya adalah Statement Gus Dur yang mengatakan bahwa P.T. Perkebunan (PTP) sepatutnya merelakan 40 persen tanah yang dikuasainya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab - menurut Gus Dur - banyak tanah yang sekarang dikuasai PTP, sesungguhnya milik masyarakat yang diambil tanpa dibayar. Memasuki era Otonomi Daerah terdapat nuansa baru konflik tanah perkebunan dimana terjadi konflik terselubung antara pengusaha perkebunan dengan pemerintah daerah. Secara umum konflik terjadi karena adanya ‘permintaan’ dari beberapa pemerintah daerah agar pihak perkebunan melepaskan sebagian areal HGU-nya untuk kepentingan umum maupun kepentingan sosial dan beberapa pemerintah daerah yang merekomendasikan agar tidak diluluskannya perpanjangan HGU dengan berbagai alasan.

D. Tipologi Konflik

Mengurai konflik tanah yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang berkaitan dengan banyak aspek: hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan juga hankam. Pembahasan satu aspek yang berdiri sendiri terlepas dari aspek lain adalah sulit. Selain itu mengklasifikasikan konflik ke dalam periode-periode tertentu yang pasti adalah mustahil, karena persoalan-persoalan yang terjadi merupakan rangkaian peristiwa yang kait mengkait. Tulisan ini mencoba membagi rentang waktu tentang pola konflik tanah perkebunan yang terjadi di Indonesia ke dalam periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Secara skematis, tipologi konflik tanah perkebunan dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Subjek



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan konflik tanah umumnya melibatkan dua pihak yang senantiasa berhadaphadapan, yaitu masyarakat penggarap di sekitar areal hutan, perkebunan ataupun buruh dengan pihak perkebunan. Sementara posisi penguasa tergantung pada konfigurasi politik yang berkembang pada masa itu.

Pasca kemerdekaan, selain mewarisi konflik pada masa sebelumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah perkebunan semakin kompleks karena adanya pertentangan antara partai-partai politik nasional. Rentang 1950 - 1965 menunjukkan keterlibatan partai politik dalam konflik tanah perkebunan yaitu dengan berdirinya organisasi-organisasi petani dan buruh yang merupakan *underbouw* dari partai politik tertentu . Masuknya militer ke perkebunan negara pasca Nasionalisasi akibat adanya Keadaan Darurat Perang di satu sisi, serta menguatnya PKI di sisi lain mengakibatkan semakin bervariasinya pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Perkembangan akhir menunjukkan adanya upaya tuntutan yang dilakukan dengan melibatkan LSM serta pengerahan massa seraya mengangkat isu hak asasi manusia dalam persoalan konflik tanah perkebunan. Bergulirnya era otonomi daerah menunjukkan gejala baru di mana di beberapa daerah terlihat adanya ketegangan antara pemerintah daerah dengan pihak perkebunan. Ketegangan ini berawal ketika timbulnya keinginan pemerintah daerah tertentu untuk memperoleh sebagian areal HGU yang akan berakhir untuk kemudian dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, baik sebagai kawasan konservasi, BUMD, ataupun kawasan wisata. Meskipun ketegangan ini tidak ada yang sampai ke lembaga peradilan, namun hal ini menunjukkan corak baru dalam tipologi kelompok yang bersengketa.

Konflik juga terjadi antara petani plasma dengan perkebunan (*inti*) yang umumnya berkisar tentang penetapan lokasi dan luas areal, contohnya di Kabupaten Pasaman



Provinsi Sumatera Barat, di kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau, dan di Kabupaten Pasir Kalimantan Timur.

Selain itu, di era otonomi daerah juga terjadi konflik antara pengusaha hutan dengan perkebunan terjadi misalnya di beberapa daerah. Sengketa muncul karena adanya overlap penguasaan atas tanah. Sementara itu konflik antara pengusaha pertambangan dengan perkebunan terjadi di Pandeglang. Konflik ini menarik karena diberikannya Kuasa Pertambangan (KP) kepada P.T. Aneka Tambang Tbk. (Persero), dimana sebagian dari areal tersebut (+100 ha.) berstatus Hak Guna Usaha (perkebunan coklat) atas nama P.T. Prama Nugraha.

2. Objek

Secara umum, penelitian Sembiring dkk. menunjukkan bahwa objek dari konflik tanah adalah:

- a. Tanah-tanah yang ditelantarkan.
- b. Tanah hak, baik yang telah berstatus HGU tanah adat, dan hak perseorangan.
- c. Tanah negara.
- d. Tumpang tindih hak, antara kehutanan/pertambangan dengan perkebunan, dan juga antara HM dengan HGU.
- e. Tanah jaluran.

3. Penyebab Konflik

Pada dasarnya konflik merupakan suatu fenomena yuridis yang bersifat universal yang selalu timbul di dalam setiap bidang kehidupan masyarakat di manapun dalam waktu kapanpun dan dalam tingkat apapun di dunia ini. Sengketa timbul karena adanya lebih dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



satu individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang sama demikian Glucon, se- bagaimana dikutip oleh munir.²⁵

Nurjaya mengatakan dalam perspektif sosiologis , sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat itu paling tidak dapat dikategorikan menjadi tiga macam :

1. Konflik kepentingan (*cnflict of interest*).
2. Konflik antar nilai (*conflict of values*)
3. Konflik norma dengan norma (*conflict of norms*).²⁶

Menurut Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh Bambang, yang menggambarkan bahwa sengketa yang muncul dalam masyarakat mengalami suatu proses atau tahapan-tahapan tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Tahap awal, sebagai pemicu munculnya konflik adalah terjadinya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya (individu atau kelompok), karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya dan sebagainya. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan pra konflik (*fre-conflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*).

²⁵ Munir Muhammad, *Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Untuk menyelesaikan sengketa Dalam Masyarakat, Kasus Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tanah Dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura*, (Surabaya : Disertasi Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1997), hal. 12.

²⁶ Nurjana, I Nyoman, *Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat, Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Belajar bersama Mengelola Konflik dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Jember : Latin dan BPS Kemala) 13 Maret 2000, hal. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tahap kedua, manakala pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*). Ini menunjukkan bahwa perselisihan (*confronting*) antar pihak berlangsung secara diadik (*dyadic*).
3. Tahap terakhir, manakala konflik tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga, maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan sifat konfrontasinya menjadi triadik (*triadic*).²⁷

Adapun praktek yang terjadi terhadap tahapan sengketa tersebut tidaklah setiap kasus mengikuti tahapan-tahapan itu. tidaklah setiap kasus mengikuti tahapan-tahapan itu. Ada kemungkinan terjadi dalam suatu kasus, tanpa melalui perselisihan antar pihak yang berkonflik, kasus tersebut langsung menjadi satu sengketa yang mungkin saja melibatkan pihak ketiga.

Di Sumatera (saat ini merupakan areal HGU PTPN), konflik berawal ketika Penguasa (Sultan) memberikan konsesi kepada pihak perkebunan asing sehingga konflik terjadi baik antara rakyat dengan pengusaha maupun antara rakyat dengan

²⁷ Nader dan Todd, *op cit*, hal. 14-15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penguasa.²⁸

Di Pulau Jawa, konflik tanah perkebunan mulai mencuat ketika rakyat memprotes adanya penyerahan wajib (VOC), tanam paksa (1830), penjualan tanah kepada swasta (tanah partikelir) serta persewaan tanahtanah penduduk kepada pihak perkebunan. Pasca kemerdekaan, persoalan timbul karena sebelum nasionalisasi (1958) rakyat menggarap tanahnya sendiri, kemudian diberlakukan pula sewa menyewa tanah. Tetapi ketika perkebunan mulai diambil alih oleh PNP (pasca nasionalisasi), timbul masalah karena tanah diklaim sebagai milik PTP, sedangkan rakyat hanya memiliki hak sebagai penggarap.²⁹

Menurut Achmad Sodiki, konflik tanah perkebunan bersumber dari bermacam-macam alasan, namun kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah perkebunan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan sistem perolehan hak secara tradisional mengenai perolehan hak milik karena *occupatio*, yakni pendudukan tanah-tanah yang tergolong *res nullius* sehingga bersifat *ipso facto*. Konsep Barat membalikkan konsep adat, yaitu *ipso jure* menimbulkan hak dan hak inilah yang melahirkan kekuasaan. Sementara itu, UUPA sendiri belum mengatur konsep hak milik atas tanah sehingga membawa ketidakpastisan hukum.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Edi Suprpto, dkk. (eds.), *Konflik Hutan Jawa*, (Yogyakarta: ARupa, Icraft-Sea, Ford Foundation, 2004), cet.ke 1,h. 11.



Berdasarkan konsep hukum adat yang *ipso facto*, maka masyarakat yang menduduki areal perkebunan merasa mempunyai hak untuk memperoleh tanah tersebut. Pada masa sebelum kemerdekaan pendudukan ini dapat terjadi karena banyak tanah perkebunan yang diterlantarkan.

Hal ini terjadi sebab di dalam akte *erfpacht* tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut *bebouwing clause* sehingga para pemegang hak *erfpacht* tidak wajib untuk mengusahakan tanah *erfpacht*-nya sehingga seringkali bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Bagian tanah yang diusahakan tidak secara produktif masih berupa hutan belukar yang tidak mudah untuk diketahui batas-batasnya, sehingga rakyat sering mengerjakan tanah tersebut.

Mengingat jangka waktu *erfpacht* yang cukup lama (75 – 90 tahun), maka ketika dilakukan Nasionalisasi, luasan yang tertera pada akte *erfpacht* itulah yang menjadi pegangan bagi perusahaan perkebunan (PPNBaru) tentang luas areal yang dikuasai meskipun secara riil sebagian areal tersebut telah digarap oleh penduduk (maupun ahli warisnya).³¹

³¹ Selain itu, sejarah tanah perkebunan di Indonesia memberikan gambaran tentang kebijakan Pemerintah yang memberikan tanah okupasi terhadap para okupan. Kebijakan tersebut antara lain Surat Edaran Direktur Kementerian Dalam Negeri No.2.30/10/37 4 Desember 1948; Persetujuan KMB 1949; Instruksi Kementerian Dalam Negeri RI (Yogyakarta) No.3 H.50 tgl. 15 Maret 1950; Ketetapan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tgl. 28-9-1951; UU Darurat No.8 tahun 1954 jo. UU Darurat N0.1 tahun 1956; Surat Edaran Menteri Agraria No. Ka 13/7/ 38 tgl. 11-8-1958; yang bermuara pada pelepasan tanah-tanah perkebunan. Sebagai contoh adalah penciutan areal Perkebunan Tembakau Deli di Sumatera Utara .

Sebagian besar dari penciptaan itu terjadi karena adanya penggarapan masyarakat yaitu seluas 9.286,6237 ha. Hal tersebut menjadi preseden bahwa okupasi tanah perkebunan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik hak atas tanah. Akibatnya, hingga saat ini terjadi okupasi tanah-tanah HGU yang akan berakhir haknya, dengan harapan agar tanah tersebut tidak diterbitkan perpanjangan HGU-nya, melainkan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dalam teori hukum, perkembangan tersebut di atas disebut sebagai Dinamika Hukum Secara Internal.

Faktor politik yang mengakibatkan timbulnya konflik tanah perkebunan adalah adanya Pengumuman Penguasa Perang Daerah yang mengharuskan dilakukannya re-settlement terhadap penduduk demi upaya pengamanan, telah mengacaukan hak penguasaan tanah-tanah penduduk. Selain itu situasi dan kondisi selama dan pasca GESTAPU banyak mengakibatkan ketidaktertiban administrasi penguasaan tanah, baik tanah yang dikuasai oleh penduduk maupun yang dikuasai oleh pihak perkebunan.

Secara psikologis, konflik tanah perkebunan juga karena adanya kecemburuan sosial terhadap kebijakan dalam melakukan pelepasan tanah-tanah perkebunan (HGU). Penelitian Sembiring dkk⁴² menemukan bahwa di Jawa Barat dilakukan pelepasan areal HGU PTPN VIII seluas ‘2.000 ha di Kabupaten Bogor dan juga seluas ‘2.000 ha di Kabupaten Subang. Areal HGU yang dilepaskan tersebut kemudian dikuasai oleh kelompok elit tertentu untuk kepentingan bisnis dan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perubahan pola konflik tanah yang muncul awal dekade 1980-an itu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, perubahan sifat proyek pembangunan di Indonesia dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke megaprojek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Di samping munculnya megaprojek, pembangunan juga membawa apa yang disebut dengan "*proyek pembangunan konsumtif*" untuk memenuhi kehidupan konsumtif kaum elite perkotaan, seperti pembangunan padang golf, perumahan mewah, super market, dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan pembangunan di Indonesia terjangkit penyakit "*land hunger*" dalam skala yang luas. Ribuan hektar tanah, tidak terkecuali tanah-tanah pertanian potensial yang merupakan tulang punggung kelestarian program swasembada pangan di Indonesia dirubah fungsi menjadi lahan pembangunan proyek konsumtif dimaksud.

Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan di Indonesia. Di samping UU Pokok Agraria 1960 muncul juga berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu bertentangan dengan UU PA 1960. Paling sedikit ada empat undang-undang pokok: (a) Undang-Undang Pokok Pertambangan; (b) Undang-Undang Pokok Transmigrasi; (c) Undang-Undang Pokok Irigasi; (d) Undang-Undang Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Pokok tersebut semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan sektoral, dan dalam pelaksanaannya sering mengorbankan kepentingan rakyat demi melindungi kepentingan departemen/sektoral masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penghuni hutan bisa dipindahkan (terkadang secara paksa/terpaksa) untuk meninggalkan hutan karena hutan itu dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan berdasar UU Pokok Kehutanan, walaupun yang bersangkutan telah tinggal dalam hutan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

Adanya berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur masalah pemanfaatan tanah ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat siapa sebenarnya yang menjadi administrator pertanahan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional-kah atau Departemen-Departemen yang memiliki undang-undang pokok tersebut? Begitu pula orang mempertanyakan status UU Pokok Agraris 1960, apakah undang-undang tersebut masih berlaku ataukah sudah digantikan dengan UU Pokok Kehutanan yang lebih menonjol termasuk pengaturan hubungan antara masyarakat tepian hutan dengan kelompok pengusah HPH. Bagaimana mungkin Undang-undang Pokok Agraria dibatasi wilayah berlakunya di negeri ini? Apa dasar hukum atas semua hal ini?

Pertanyaan dan jawaban demikian seringkali terangkat dalam penanganan berbagai kasus atas tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah yang diakui oleh Departemen Kehutanan sebagai kawasan hutan negara. Cukup banyak sarjana hukum di negeri ini yang tidak mengetahui dalam prakteknya UUPA tidak berlaku di kawasan hutan (wilayahnya \pm 120 juta hektar ha atau 61% dari luas seluruh daratan Indonesia).

Realitas pembatasan berlakunya UU adalah fenomena yang tidak wajar di negara hukum, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Sejumlah pakar hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agraria menyatakan bahwa pembatasan berlakunya UUPA di kawasan hutan terjadi sejak pemerintah Orde Baru berkuasa atau tepatnya sejak ditetapkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan; sebuah UU yang merupakan bagian dari paket hukum ekonomi liberal Indonesia bersama UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak saat itu UUPA yang dirumuskan dengan semangat nasionalisme dan sosialisme serta berbasis hukum adat itu praktis dibekukan dengan alasan yang mengada-ada yaitu bahwa UUPA merupakan produk komunis.

Alasan yang disampaikan pemerintahan Soeharto menanggapi masalah ini, yaitu: (1) bahwa UU Kehutanan adalah UU yang lebih khusus daripada UUPA sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan umum); (2) bahwa relasi UUPA dan UU Kehutanan yang berkembang sekarang merupakan kelanjutan dari pola relasi *Agrarische Wet* 1870 dan *Boschordonantie* 1927 Stb. 27-221 jo. 28-561 jo. 31-168 jo. 134-163, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai *eigendom* (milik) seseorang merupakan tanah negara yang secara *acontrario* dapat ditafsirkan bahwa semua tanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya tidak dapat ditetapkan sebagai tanah negara, termasuk hutan negara, dan (3) realitas politik Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas kepentingan lainnya.

Apapun alasannya, penguasaan tanah, terutama hutan dengan segala isinya di era Soeharto merupakan kebijakan primadona karena dianggap sebagai salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyumbang devisa negara. Pemerintah Orde Baru secara sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya sektor kehutanan meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang tanah-tanahnya ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara, termasuk melanggar peraturan perundangan yang sah yang masih berlaku seperti UUPA. Bidang kehutanan yang awalnya berupa satu direktorat jenderal di bawah naungan Departemen Pertanian berkembang pesat menjadi Departemen Kehutanan yang sangat kuat dan berkuasa. Ironisnya kebijakan tersebut masih berlanjut sampai sekarang.

Kondisi demikian tidak memungkinkan dapat dicapainya tujuan kepastian hukum bagi rakyat atau suku-suku asli yang pada kenyataannya semakin jauh dari jangkauan mereka. Pembatasan berlakunya UUPA yang telah berlangsung selama hampir empat dekade dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Diperlukan adanya koreksi atas sesat hukum yang telah terjadi selama ini dan pembenahan sistem hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya hak-hak agraria suku-suku asli.

Kondisi-kondisi inilah yang mengakibatkan konflik dalam masyarakat baik yang laten maupun manifest; laten yaitu masyarakat menjadi tidak simpati terhadap pemerintahan yang ada dan tidak turut andil dalam proses pembangunan yang ada karena melihat kondisi yang ada, sedangkan konflik yang manifest adalah munculnya perlawanan-perlawanan masyarakat terhadap pemerintah/pengusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik lewat peradilan maupun lewat cara palang (*reclaiming*) atas aset-aset tanahnya yang dikuasai oleh mereka guna menuntut ganti rugi.

4. Upaya Tuntutan

Baik sebelum dan sesudah kemerdekaan upaya tuntutan yang dilakukan masyarakat disertai dengan melakukan gerakan protes/ pemberontakan seraya mengokupasi dan pengrusakan asset-asset perkebunan. Pasca kemerdekaan tindakan tersebut disertai penjarahan hasil produksi dan terdapat upaya mengekskalasi tuntutan tersebut dalam skala yang lebih luas. Secara horizontal terlihat upaya melibatkan media massa, LSM, parpol, pihak eksekutif, dan juga legislatif di daerah masing-masing. Secara vertikal upaya tuntutan dilakukan dengan mengangkat konflik tersebut menjadi persoalan tingkat nasional. Tidak jarang, konflik tersebut juga dikaitkan dengan adanya isu pelanggaran HAM.

E. Upaya Penyelesaian Konflik

Tidak ada bentuk yang seragam tentang cara penyelesaian sengketa sendiri-sendiri. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa itu terdapat berupa : adjudikasi (*adjudication*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosiasi (*negosiation*), pemaksaan (*coercion*), penghindaran (*avoidance*) dan membiarkan saja (*lumping it*).³²

Upaya penyelesaian konflik dapat pula dilukiskan sebagai suatu rangkaian yang berlanjut, di mana diawali dari proses negosiasi dan diakhiri dengan adjudikasi. Pada

³² Nader dan Todd, *op cit*, hal. 9-11.

negosiasi, partisipasi para pihak bersifat sukarela dan mereka menyusun sendiri upaya penyelesaiannya. Selanjutnya dalam rangkaian itu ada mediasi, di mana ada pihak ketiga yang memfasilitasi dan sebaliknya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan sukarela. Dan terakhir pada rangkaian tersebut adalah adjudikasi (baik melalui peradilan maupun administrasi), dalam para pihak dipaksa untuk berpartisipasi, perkara diputuskan oleh hakim, para pihak dapat diwakili, prosedurnya formal dan hasil yang dicapai dapat dipaksakan oleh hukum.

Bambang lebih lanjut menjelaskan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tersebut di atas, kecuali mediasi dan membiarkan saja, merupakan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu di dalamnya. Sedangkan jika penyelesaian sengketa hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa saja tanpa melibatkan pihak ketiga, maka penyelesaian itu disebut sebagai negosiasi. Dalam negosiasi, penyelesaian sengketa itu tidak berdasarkan peraturan yang ada, melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.³³

Di samping itu, ada penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Membiarkan saja (*lumping it*) merupakan cara penyelesaian sengketa tanpa melakukan upaya apapun oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penghindaran adalah cara penyelesaian sengketa dengan melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan sosial oleh salah satu pihak terhadap pihak lawan. Pemaksaan adalah cara penyelesaian sengketa berupa memaksakan hasil akhir oleh

³³ Bambang, *op cit*, hal. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu pihak terhadap pihak lawan, yang sering dilakukan dengan berbagai ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap pihak lawan.

Sebelum kemerdekaan, upaya penyelesaian konflik tanah dilakukan baik secara represif maupun dengan memperbarui kontrak, yang bermaksud memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak rakyat atas tanah. Di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) terdapat beberapa kali perubahan akta konsesi baik sebelum tahun 1877 maupun pada akta konsesi 1877, 1878, 1884 dan 1892.

Setelah kemerdekaan, upaya penyelesaian cenderung ke arah penyelesaian secara non litigasi, meskipun sikap represif masih dilakukan. Kelihatannya, setelah orde reformasi sikap represif dalam upaya penyelesaian mulai ditinggalkan. Upaya non litigasi dilakukan dengan dimediasi oleh pemerintah daerah setempat yang melibatkan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten, serta pihak-pihak pendukung kelompok masyarakat penuntut. Dalam kasus tertentu upaya penyelesaian dimediasi oleh lembaga negara yang sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Secara umum upaya penyelesaian non litigasi lebih dominan dilakukan. Meskipun pihak perkebunan 'lebih menyukai' jalur litigasi tapi masyarakat yang melakukan tuntutan jarang mendaftarkan tuntutannya ke lembaga peradilan. Di beberapa tempat mencoba menyelesaikan tuntutan masyarakat dengan memberikan uang ganti rugi namun menimbulkan persoalan lain karena timbul tuntutan yang sama dari kelompok (umbul) lain di atas areal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saat ini mulai dilakukan upaya penyelesaian konflik melalui lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Maria S.W. Sumardjono pembentukan arbitrase pertanahan dimaksud lebih mengarah pada pembentukan arbitrase pertanahan yang berfungsi untuk meredam konflik yang terjadi di seputar perbedaan persepsi dan ekspektasi antara pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang memerlukan tanah tersebut berkenaan dengan penghargaan terhadap hak atas tanah.

Dalam kaitan dengan konflik ini maka solusi yang harus dipakai untuk menyelesaikan adalah peraturan-peraturan yang membatasi atau membekukan akses masyarakat adat terhadap tanah harus dirubah dan diganti dengan peraturan-peraturan yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Selain peraturan dalam penyelesaian konflik saat ini haruslah menggunakan kearifan lokal untuk menyelesaikannya, sedangkan penyelesaian lewat peradilan merupakan jalan terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.